

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IMPLEMENTASI ASET BARU







PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	B-016/DISKOMINFO/000.8.3.3/04/2025
Tanggal Pembuatan	15 April 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	15 April 2025
Disahkan Oleh	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :



Nama SOP IMPLEMENTASI ASET BARU

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
 Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki pemahaman dasar mengenai tata kelola aset TI dan proses pengadaan;
- 2. Pegawai/tenaga teknis yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja terkait;
- 3. Memahami standar keamanan dan kebijakan internal organisasi;
- 4. Mampu mengoperasikan sistem pendataan/registrasi aset.





KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
. SOP Pengelolaan Data & Aplikasi;	1.	Formulir registrasi aset baru (manual atau elektronik);			
. SOP Manajemen Keamanan Informasi;	2.	Perangkat komputer/laptop dengan akses ke sistem inventaris aset;			
. SOP Security Patching;	3.	Barcode scanner / label printer (jika digunakan untuk pelabelan aset);			
. SOP Manajemen User dan Password.	4.	Alat tulis dan dokumen pendukung pengadaan (BAST, invoice, kontrak).			
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN			
. Pastikan setiap aset baru diperiksa kondisi fisiknya sebelum dicatat;	1.	Setiap aset baru wajib dicatat pada sistem inventaris dengan detail;			
. Jangan mencatat aset tanpa dokumen pengesahan resmi dari pengadaan;	2.	Dokumen pendukung (BAST, faktur, kontrak) harus diunggah/disimpan bersama			
. Dilarang menggunakan aset baru sebelum melalui proses registrasi dan		data aset;			
persetujuan;	3.	Berikan kode inventaris atau label aset sesuai standar organisasi;			
. Selalu pastikan data aset yang diinput ke sistem benar, lengkap, dan sesuai	4.	Lakukan verifikasi data oleh pejabat berwenang sebelum aset resmi digunakan;			
dokumen.	5.	Semua data pencatatan disimpan dan dibackup sesuai kebijakan tata kelola data.			
	SOP Pengelolaan Data & Aplikasi; SOP Manajemen Keamanan Informasi; SOP Security Patching; SOP Manajemen User dan Password. PERINGATAN Pastikan setiap aset baru diperiksa kondisi fisiknya sebelum dicatat; Jangan mencatat aset tanpa dokumen pengesahan resmi dari pengadaan; Dilarang menggunakan aset baru sebelum melalui proses registrasi dan persetujuan; Selalu pastikan data aset yang diinput ke sistem benar, lengkap, dan sesuai	SOP Pengelolaan Data & Aplikasi; SOP Manajemen Keamanan Informasi; SOP Security Patching; SOP Manajemen User dan Password. PERINGATAN Pastikan setiap aset baru diperiksa kondisi fisiknya sebelum dicatat; Jangan mencatat aset tanpa dokumen pengesahan resmi dari pengadaan; Dilarang menggunakan aset baru sebelum melalui proses registrasi dan persetujuan; Selalu pastikan data aset yang diinput ke sistem benar, lengkap, dan sesuai 4.			





NI			PELAKSANA	MUTU BAKU				
No	URAIAN PROSEDUR	Kepala Bidang	Pejabat Pengelola	Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Analisis spesifikasi aset baru.				Dokumen spesifikasi aset.	1 Jam.		
2	Dokumen telaahan spesifikasi perangkat.				Dokumen telaahan.	15 Menit.		
3	Penyusunan rencana uji fungsi.				Dokumen perencanaan.	1 Jam.		
4	Melakukan uji fungsi aset baru.		Aset bermasalah		Koordinasi.	30 Menit.		
5	Penyusunan laporan uji fungsi aset baru.			Aset tidak bermasalah	Dokumentasi Laporan.	30 Menit.		
6	Dokumentasi uji fungsi aset baru.				Koordinasi.	30 Menit.		
7	Permohonan pengembalian aset			₩ A B	Koordinasi	15 Menit.		





8	Membuat laporan uji fungsi aset baru dan membuat surat permohonan implementasi aset baru.		-	A B	Dokumentasi laporan uji fungsi.	1 Jam.		
9	Surat permohonan implementasi aset baru.	\	Disetujui		Dokumen surat permohonan.	5 Menit.		
10	Penyusunan rencana implementasi aset baru.			Terjadi anomali	Koordinasi. Dokumen perencanaan.	3 Jam.		
11	Melakukan implementasi dan penyusunan dokumentasi aset baru.	Tidak Disetujui			Koordinasi.	1 Jam.		
12	Menyusun laporan implementasi aset baru.			Tidak terjadi anomali	Dokumentasi laporan.	3 Jam.		
13	Laporan implementasi aset baru.				Dokumentasi Laporan Hasil.	1 Jam.	Hasil Implementasi	
14	Selesai							



